



BUPATI OGAN KOMERING ULU

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 35 TAHUN 2007**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem Administrasi Kependudukan, serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 29, maka perlu ditetapkan Peraturan Pelaksanaannya;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a sesuai dengan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) ;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 33);

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Blanko Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten OKU .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 29).

Pasal 2

Tata cara penyelenggaraan Sistem Administrasi Kependudukan dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku.

Pasal 3

Tata cara penandatanganan Dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dapat dilakukan langsung secara manual oleh pejabat yang berwenang atau secara digital (komputerisasi) sesuai ketentuan Peraturan Perundang– undangan yang berlaku.

Pasal 4

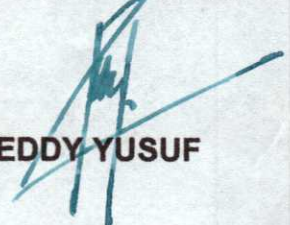
Kapala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu bertanggung jawab dan melaporkan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana dimaksud Pasal 1 kepada Bupati Ogan Komering Ulu.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 15 Agustus 2007
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**


EDDY YUSUF

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 15 Agustus 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**


SYAMSIR DJALIB

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2007 NOMOR 34**